

ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI

Muh Ikhsan¹, Nasrullah Arsyad², St Ulfah²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

[✉]Surel Koresponden: wiwikpuspitahb15@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine of occurrence a criminal case of premeditated murder and prevent a criminal case of premeditated murder. This research uses empirical method. The location of the research was carried out at the Maros Police Station. The type and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques, namely interview techniques and library research. The data obtained will be processed and analyzed so that it is expected to obtain a clear picture, presented in a qualitative descriptive manner in order to provide a clear and focused understanding of the research result. The results of this study indicate that the factors of occurrence a criminal case of premeditated murder is heartache factor, treason factor, economic factor, low level of education and social environment. Preventif, repressive, and curative is prevent a criminal case of premeditated murder. Research recommendations are the need prevent a criminal case of premeditated murder is Preventif, repressive, and curative.

Keywords: premeditated murder; criminal law.

Abstrak:

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan upaya pencegahan pembunuhan berencana. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Maros. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis sehingga diharapkan memperoleh gambaran yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor dendam (sakit hati), faktor perselingkuhan, faktor ekonomi, faktor kekerasan, rendahnya tingkat pendidikan dan lingkungan pergaulan merupakan faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana. Adapun upaya preventif, upaya repressif dan upaya kuratif adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana. Rekomendasi penelitian yaitu perlunya upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu upaya preventif, repressif dan upaya kuratif.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana; Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Negara sebagai suatu kehidupan berkelompok manusia yang mendirikaninya bukan saja atas dasar perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial), tetapi juga atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanahnya, karena itu manusia dalam menjalin hidup ini harus sesuai dengan perintah-Nya dalam rangka mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat¹.

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Para ilmuwan sejak jaman Plato dan Aristoteles telah melakukan studi-studi berkenaan dengan kejahatan untuk memahami sebab musababnya dan untuk menghapusnya. Studi-studi tersebut yang kemudian melahirkan ilmu kriminologi yang dalam perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan yang penting dan diperlukan².

Belajar kriminologi memungkinkan kita lebih memahami perilaku manusia yang memengaruhi kecenderungan penyimpangan norma-norma hukum dan norma-norma sosial yang merugikan manusia pada umumnya³.

Secara umum hukum adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa, menyangkut perintah, larangan, dan kebolehan mengerjakan atau meninggalkannya. Tingkah laku manusia dibatasi oleh kaidah-kaidah normatif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan mencapai kehidupan yang tertib, aman, dan damai. Selanjutnya hukum pidana atau hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang menyebabkan diterapkannya sanksi hukum berupa penderitaan (nestapa) bagi orang yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana⁴.

Dalam hukum pidana dikenal dua jenis perbuatan yaitu: kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Adapun pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang⁵.

Sulaeman menjelaskan, berdasarkan olah tempat kejadian perkara (TKP) diperkirakan kejadian tersebut berlangsung sekitar Senin dini hari saat istri dan anak-anaknya sedang

¹ Muhammad Tahir, 2015, Negara Hukum, Jakarta: Kencana hal. 17

² Topo Santoso, 2001, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada hal.14

³ *Ibid.*, h.16

⁴ Beni Achmad, 2012, Antropologi Hukum. Bandung: Pustaka Setia hal. 25

⁵ *Ibid.*, h. 35

tertidor pulas, Kejadian diperkirakan terjadi pada pukul 1.00 Wita dini hari saat istri dan anak-anaknya tidur, karena di TKP dan sudah ada darah yang membeku, katanya. Korban meninggal akibat hantaman benda tumpul sehingga mengalami pecah di kepala. Sementara pelaku saat ini diamankan di Mapolsek Lau bersama tiga barang bukti, yakni sebuah balok dan lesung yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa istrinya, serta sebuah sarung yang dikenakan sang istri. “Sementara motifnya masih kita telusuri, karena pelaku masih diperiksa penyidik,”⁶

Rumusan Masalah, Tujuan & Manfaat Penelitian

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri di Kab Maros dan bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri di Kab Maros. Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri di Kab Maros dan bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri di Kab Maros. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Menurut Syahrudin Nawi penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum⁶.

PEMBAHASAN

Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Menurut Yesmil Anwar kriminologi dari universitas padjadjaran bahwa penyebab pembunuhan secara umum terbagi menjadi tiga motif yang masing-masing di latar belakang harta benda atau ekonomi, kekuasaan dan hubungan sosial.⁷

Menurut Bonger, kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidik gejala kejahatan seluas-luasnya, yang terbagi menjadi:

⁶ *Ibid*

⁷ Iqrah Sulhin, 2016, Diskontinuitas Penologi Punitif, Jakarta: Kencana.

1. Antropologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminal

Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf

5. Penologi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.⁸

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa

1. *Higiene Kriminal*

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminolistik (*policie scientific*)

Yang merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Menurut *Sutherland*, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut *Sutherland* kriminologi mencakup proses-proses

⁸ Topo Santoso, 2001, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo hal: 9

pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu sosiologi hukum, etiologi kejahatan, dan penology.⁹

Menurut *Wolfgang, Savitz dan Johnston* dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya, jadi objek studi kriminologi melingkupi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan ataupun terhadap pelakunya.¹⁰

Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹¹

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹²

Pompe, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.¹³

⁹ *Ibid.*, h.10-11.

¹⁰ *Ibid.*, h.12.

¹¹ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada hal. 66

¹² *Ibid.*, h.67.

¹³ Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru hal. 174

Simons, merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.¹⁴

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.¹⁵

Pengertian Dan Unsur-Unsur Pembunuhan

Menurut KUHP Pasal 338 pembunuhan adalah Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹⁶

Membunuh adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh seseorang dengan menggunakan alat, yaitu benda atau situasi, yang dipandang layak untuk membunuh.¹⁷

Dasar Hukum Pembunuhan:

Pasal 338 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”¹⁸

Pasal 339 KUHP:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Paling lama dua puluh tahun.”¹⁹

Pasal 340 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.²⁰

¹⁴ Simons, 1992, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Hal.127

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Art Book Galeri hal.34

¹⁶ Andi Hamzah, 2015, *Delik- delik Tertentu (Special Delieten)*, Jakarta: Cahaya Prima Sentosa hal.71-72

¹⁷ Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika hal.125

¹⁸ Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delieten)*, Jakarta: Cahaya Prima Sentosa hal.71

¹⁹ *Ibid.*, h.72.

²⁰ *Ibid.*, h.73.

Allah berfirman di dalam Surah An-Nisa: (4) ayat 93 sebagai berikut.

“dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya, serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Pengertian Korban

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).²¹

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah:

“Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Menurut Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM Yang berat, korban adalah:

“Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun²²”.

Hak Dan Kewajiban Korban

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut.²³ Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

²¹ Arif Gosita, 2000, Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada hal.75

²² *Ibid.*, h.77.

²³ Bambang Waluyo, 2011, Perlindungan Korban Dan Saksi, Jakarta: Sinar Grafika hal.9

- a. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- b. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. Mendapat penerjemah;
- d. Bebas dari pertanyaan menjerat;
- e. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- f. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- g. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- h. Mendapat identitas baru;
- i. Mendapat nasihat hukum;
- j. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Di samping itu, korban melalui LPSK berhak mengajukan kepengadilan berupa (Pasal 7 ayat 1):

- a. Hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana²⁴.

PUTUSAN

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib;
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.²⁵

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” (Pasal 1 butir 11 KUHAP). Perlu diberi catatan disini bahwa kata-kata “...dalam sidang pengadilan terbuka...” merupakan ketentuan umum yang mempunyai kekecualian tentang kapan suatu putusan pidanaan dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat 1 KUHAP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”²⁶

²⁴ *Ibid.*, h. 9-46.

²⁵ Jur Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika hal.285

²⁶ *Ibid.*, h.287.

HASIL PENELITIAN

Faktor Penyebab Terjadinya Delik Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri

Tabel 1. Jumlah pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah	Jenis kasus
1.	2016	2	Pembunuhan berencana
2.	2017	2	Pembunuhan berencana
3.	2018	3	Pembunuhan berencana
4.	2019	2	Pembunuhan berencana
5.	2020	1	Pembunuhan berencana
	Jumlah	10	

Sumber data Polres Maros.

Menurut penulis dari tabel 1 tersebut dari tahun 2016 sampai 2020 tampak dengan jelas bahwa, delik pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri yang terjadi di Kota Maros, maka pembunuhan yang paling menonjol jumlah angkanya yaitu terjadi pada tahun 2018, sekitar 30% tahun 2016 sekitar 20% dan tahun 2017, sekitar 20% dan 2019 sekitar 20%. Sedangkan pada tahun 2020 hanya 1 kasus pembunuhan berencana suami terhadap istri.

Tabel 2. Data Pendidikan Pelaku Pembunuhan Berencana

No	Tahun Kasus	Nama Pelaku	Umur	Pendidikan/ jabatan	Faktor Alasan membunuh
1.	2016	Syamsuddin	35 Tahun	SLTA	Dendam
2.	2016	Agus	37 Tahun	SMA	Ekonomi
3.	2017	Anto	28 Tahun	SMA	Dendam
4.	2017	Ansar	29 Tahun	SMA	Perselingkuhan
5.	2017	Ambo Tuo	45 Tahun	SD	Ekonomi
6.	2018	Dg. Nai	42 Tahun	SLTA	Perselingkuhan
7.	2018	Jamaluddin	38 Tahun	SLTA	Pergaulan
8.	2019	Iswandi	36 Tahun	SD	Ekonomi
9.	2019	Mustawa	42 Tahun	SMA	Perselingkuhan
10	2020	Irwan	30 Tahun	SMA	Pergaulan

Sumber Data. Polres Maros

Menurut penulis Tabel diatas bahwa jumlah pelaku Pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri ada 10 pelaku pada tahun 2016-sampai 2020. faktor –faktor yang menyebabkan alasan membunuh seperti faktor dendam , faktor ekonomi, faktor perselingkuhan dan faktor pergaulan.Kaitannya dengan uraian tersebut, maka perlu penyidikan atau penelitian yang dapat memberikan jawaban tentang sebab atau faktor yang mempengaruhi seorang pelaku melakukan delik pembunuhanberencana oleh suami terhadap Istri yang terjadi di Kota Maros. Bahwa dari hasil penelitian penulis di Polres Kota Maros berdasarkan keterangan dari anggota reserse, yaitu bahwa mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya delik pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri antara lain:

1. Faktor Dendam (Sakit Hati)

Perasaan sakit hati adalah semacam desakan batin yang senantiasa memerlukan tindakan penyalurannya, bila mana hal itu terus menerus bergejolak didalam hati dan pikiran seseorang, maka setiap kesempatan akan dicoba untuk dimanfaatkan guna menyalurkan atau melakukan dendamnya. Memperhatikan defenisi dendam tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya dendam adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan pembalasan, untuk menghancurkan pihak atau orang lain yang dianggapnya kontra dengan dirinya.

2. Faktor Ekonomi

Seiring berkembangnya kehidupan dalam masyarakat dari zaman ke zaman peningkatan terhadap kebutuhan ekonomi mengikuti zamannya, minimnya lapangan kerja dan lain-lain, menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri, gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan sering menimbulkan pertengkaran apalagi yang mencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di-PHK).Ditambah lagi ada tuntutan biaya hidup tinggi memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan. berdasarkan hasil wawancara terhadap AKP, Yusrizal ., S.H Kasat Reskrim Polres Maros.²⁷

3. Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan kini sedang hangat diperbincangkan.Menurut hasil wawancara AKP Yusrizal, Kasat Reskrim Polres Maros bahwa faktor perselingkuhan menjadi faktor

²⁷ Wawancara AKP Yusrisal SH, Kasat Reskrim Polrestabes Maros 16 Maret 2021

utama dalam keretakan hubungan keluarga karena menyebabkan kesenjangan antara suami dan istri.²⁸

4. Faktor Lingkungan Pergaulan

Pengaruh Lingkungan Pergaulan turut berpengaruh terhadap timbulnya berbagai bentuk kriminal, seperti pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Lingkungan sangat besar peranannya dalam membentuk perbuatan kejahatan. Misalnya, dua individu yang mempunyai sifat jahat yang sama, yang satu berada pada lingkungan yang memberikan peluang kejahatan besar, dan yang satunya lagi berada pada lingkungan yang tidak memberikan peluang kejahatan. Maka ada kecenderungan individu yang berada pada lingkungannya yang mempunyai peluang kejahatan untuk menjadi pembunuh, sebaliknya individu yang berada pada lingkungan baik cenderung tidak menjadi penjahat diakibatkan tidak adanya kesempatan untuk berbuat jahat.

Upaya Pencegahan Pembunuhan Berencana oleh suami Terhadap Istri

1. Pencegahan/preventif

Upaya Pencegahan Hukum ini dilakukan sebelum terjadinya delik pembunuhan, yaitu:

- a. Mengadakan penyuluhan hukum, karena yang banyak melakukan delik pembunuhan adalah orang-orang yang taraf pendidikannya rendah, dalam artian bahwa masih kurang faham tentang hukum.
- b. Mengadakan penyuluhan agama, dengan bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Hal ini dimaksudkan karena peranan iman dapat menangkal seseorang untuk berbuat jahat.
- c. Melakukan kegiatan patroli rutin setiap hari terutama di daerah yang rawan kejahatan.
- d. Menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat di Kota Maros, baik itu secara langsung atau tulisan atau dengan melalui media cetak/eletronik untuk segera melaporkan kepada yang berwajib bila terjadi suatu tindak kriminalitas, seperti pembunuhan, KDRT.²⁹

2. Pemberantasan/represif

Adapun tindakan atau penerapan yang dilakukan oleh pihak Polres Kota Maros antara lain:

²⁸*Ibid*

²⁹ Paul Mudigdo Mulyono , *Kriminologi Hukum Pidana*, Jakarta Cetakan Kesatu, 2016 Gadjamada

- a. Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka pelaku pembunuhan tersebut.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pembunuhan yang berdasarkan alat bukti yang ada.
 - c. Kemudian dilimpahkan ke kantor kejaksaan untuk di proses selanjutnya.³⁰
3. Perbaikan dan pembinaan/rehabilitas/kuratif

Adapun pembinaan-pembinaan yang diberikan kepada warga binaan tersebut, antara lain:

- a. Pembinaan mental, pembinaan ini bertujuan agar para warga binaan tidak mengalami frustrasi, putus asa, perasan rendah diri dan pembinaan mental lainnya.
- b. Pembinaan sosial, pembinaan ini bertujuan agar warga binaan dapat kembali hidup ditengah-tengah masyarakat dan dapat bermasyarakat kembali. Di dalam pembinaan ini diajarkan mengenai norma-norma yang ada di masyarakat.³¹

i. Data Terhadap Delik Pembunuhan Berencana oleh suami terhadap istri di Kota Maros

1. Jumlah dan Jenis Delik Pembunuhan Berencana

Tabel 1. Data mengenai jumlah delik pembunuhan berencana suami terhadap istri yang terjadi di Kota Maros.

TAHUN	JUMLAH	PRESENTASE
2016	2	20 %
2017	2	20 %
2018	3	30 %
2019	2	20 %
2020	1	10 %
Jumlah	10	100%

Sumber Data : Polres Kota Maros

³⁰Wawancara Bapak Sulaeman Selaku Penyidik Polres Kota maros, 16 Maret 2021

³¹ *Ibid*

Menurut penulis tabel 1 tersebut tampak dengan jelas bahwa, delik pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri yang terjadi di Kota Maros, maka pembunuhan yang paling menonjol jumlah angkanya yaitu terjadi pada tahun 2018, sekitar 30% tahun 2016 sekitar 20 % , tahun 2017 20% dan tahun 2019, sekitar 20% sedangkan 2020 sekitar 10%. kasus pembunuhan berencana suami terhadap istri.

2. Data Umur Pelaku

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Polres Kota Maros dapat diketahui bahwa umur pelaku pembunuhan yang terjadi di Kota Maros adalah 2016-2020. Untuk lebih jelasnya, penulis memaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 2. Data mengenai umur pelaku delik pembunuhan berencana di Kota Maros tahun 2016-2020.

Umur pelaku	Tahun					Jumlah	Presentase
	2016	2017	2018	2019	2020		
25– 30 Tahun	-	2	-	-	1	3	30 %
35-40 Tahun	2	-	1	1	-	4	40 %
40-50 Tahun	-	1	1	1	-	3	30 %
Jumlah						10	25 %

Sumber Data :Polres Kota Maros

Penulis berpendapat Memperhatikan tabel 2 tersebut, terlihat dengan jelas bahwa yang paling banyak melakukan delik pembunuhan berencana oleh suami yaitu umur 35-40tahun dengan sebanyak 4 kasus atau sekitar 40 %. Menyusul pelaku yang berumur 25-30 tahun yaitu sebanyak 3 kasus atau sekitar 30 %. Selanjutnya pelaku yang berumur 40-50 tahun yaitu sebanyak 3kasus atau sekitar 30 %. Jadi, dapat dikatakan bahwa yang paling banyak melakukan delik pembunuhan di Kota Maros dari tahun 2016-2020 yaitu berumur 35-40 tahun.

3.Data Tingkat Pendidikan Pelaku

Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya dalam melakukan sesuatu kejahatan dalam hal ini kejahatan pembunuhan yang terjadi di Kota Maros.

Untuk mengetahui tingkat pendidikan pelaku delik pembunuhan 5 kasus tersebut, berikut ini penulis memaparkan dalam bentuk tabel seperti yang tergambar berikut ini

Tabel 3. Data mengenai tingkat pendidikan pelaku delik pembunuhan berencana di Kota Maros tahun 2016-2020.

Tingkat Pendidikan	Jumlah pelaku	Presentase
Sekolah Dasar	2	20 %
Sekolah Menengah Pertama	5	50 %
Sekolah Menengah Atas		
Perguruan Tinggi	3	30 %
	-	-
Jumlah	10	100 %

Sumber Data : Polres Kota Maros

Menurut penulis tabel tiga diatas, tampak dengan jelas bahwa yang paling banyak melakukan delik pembunuhan berencana yaitu tingkat pendidikannya hanya samapai sekolah Menengah atas (SMP) yaitu sebanyak 5 pelaku atau sekitar 50 %, dan yang mempunyai Sekolah Dasar tercatat 2 pelaku atau sekitar 20 % , selanjutnya pelaku yang mempunyai tingkat Pendidikan Sekolah Atas tercatat 3 pelaku atau sekitar 30 %, sedangkan tingkat perguruan tinggi tidak ada pelakunya selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Berikut ini adalah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Maros ialah:Penyuluhan hukum dikelompok masyarakat, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zuhelmi., S.H Pembimbing Kasat Reskrim Polres Kota Maros yang dilakukan ialah pencegahan dengan cara memberikan penyuluhan hukum oleh SATBINMAS (SATUAN BINA MASYARAKAT) dari PolresKota Maros, yang mana Polres Kota maros memiliki fungsi-fungsi dan satuan-satuan khusus yang salah satunya ialah SATBINMAS dengan harapan dapat melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat yang memiliki peranan memberikan penyuluhuhan hukum kepada masyarakat khususnya dikota Maros dengan tujuan mempengaruhi masyarakat bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga tidak boleh dilakukan baik itu oleh suami kepada istri, atau istri kepada suami bahkan terhadap anggota keluarga apalagi dengan melakukan suatu tindak pembunuhan berencana dalam keluarga.Dengan demikian terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal agar masyarakat memiliki sikap yang tegas untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta pembunuhan berencana terhadap anggota keluarga.³²

Menurut penulis pembunuhan berencana oleh suami terhadap istri dalam menegakkan hukum harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat Penulis

³² Bapak Zuhelmi., S.H Pembimbing Kasat Reskrim Polres Kota Maros 16 Maret 2021

juga mengakui suatu delik pembunuhan berencana dapat terjadi tanpa didahului oleh delik lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Yang menyebabkan terjadinya delik pembunuhan oleh suami terhadap istri, yaitu faktor dendam (Sakit hati), perselingkuhan, ekonomi, Kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya tingkat pendidikan, serta faktor lingkungan pergaulan. Upaya pencegahan yang dilakukan pihak Polres Kota Maros dan jajarannya dalam mengulangi delik pembunuha secara garis besar ditempuh tiga Penerapan yaitu: pencegahan/ preventif, pemberantas/represif, perbaikan dan pembinaan/ rehabilitas/kuratif. Dengan melihat adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan suami terhadap istri di Kota Maros, maka diharapkan kepada semua pihak baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemerintahan Kota Maros yangberkompeten serta masyarakat meningkatkan kerja sama secara terpadu dan sistematis dengan memprioritaskan langkah-langkah preventif disamping penerapan lainnya, guna menanggulangi potensi terjadinya pembunuhan berencana suami terhadap istri. Mengintensifkan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pembunuhan berencana suami terhadap istri dengan menciptakan mekanisme kerja yang cukup memadai, untuk tidak hanya mengedepankan aspek-aspek represif belaka, tetapi sejauh mungkin melangkah keapa usaha preventif, seperti memperbaiki perekonomian, menciptakan lapangan kerja. Disamping itu, agar para penegak hukum lebih tegas dalam bertindak. Hendaknya kepada penentu kebijaksanaan, seperti pihak kepolisian, pengacara, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus yang bermotif Siri', agar disarankan atau diberikan penyuluhan hukum bagi semua masyarakat yang merasa dilanggar siri'nya agar tidak bertindak menghakimi sendiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Nusu Syaf dan Ibunda Norma, yang selama ini memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis baik dukungan moral maupun materil selanjutnya kepada saudara-saudari penulis dan teman baik penulis yang berada di Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Wiwik Puspita HB, SH yang tiada henti menuntun dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, tak lupa juga kepada Pembimbing I, Dr Nasrullah Arsyad, SH., MH dan Pembimbing II, Dr. St. Ulfah, SH., MH yang ikhlas memberikan arahan, bimbingan dan dukungan kepada Penulis.

REFERENSI

- H. Anwar Abu Bakar, L.C, 2012, *Al-Muyassar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agussalim Andi Gadjong, ddk. 2019, *Filsafat Hukum dan Teori Hukum*, Makassar: Kretakupa
- Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu(Speciale Delieten)*, Jakarta: Cahaya Prima Sentosa.
- Andi Pangeran Moenta, ddk. 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Raha Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni Ahmad dan Encup Supriatna, 2012, *Antropologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hambali Thalib, dkk. 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar: Kretakupa.
- Iqrak Sulhin , 2016, *Diskontinuitas Penologi Punitif*, Jakarta: Kencana
- Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta:Kharisma Putra Utama.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jur Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamaruddin Amin, 2015, *Fikih*, Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Nur fadhilah Mappaselleng, 2017, *Kriminologi*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Bandung

Paul Mudigdo Mulyono , Kriminologi Hukum Pidana, Jakarta Cetakan Kesatu, 2016 Gadjamada

Said Sampara, dkk, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: Kretakupa.

Sulaeman Rasjid, 2010, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Simons, *Hukum Acara Pidana* , Yogyakarta, Rangkang Edication, 1986

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana* , Yogyakarta, Art Book Galeri , 1986

Tahir Azhary, 2005, *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana.

Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

UUD NRI Tahun 1945, Jakarta: Permata Press.

KUHP, 2015, Jakarta: Wacana Intelektual.

<https://daerah.sindonews.com/berita/855169/21/ini-penyebab-kenapa-kasus-pembunuhan-marak>

<https://sulse1.inews.id/berita/sadis-suami-di-maros-bunuh-istri-dengan-balok-kayu-dan-lesung/2> , 02 November 2020).

